



PUTUSAN

Nomor 1191/B/PK/Pjk/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-05/PJ/2018, tanggal 3 Januari 2018, dan juga diwakili oleh kuasa substitusi Pradhika Yudha Dharma, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 18 Januari 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT BORNEO MAKMUR LESTARI, beralamat di Pusat Niaga Roxy Mas Blok C4 Nomor 28, Jalan KH. Hasyim Ashari, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Nila Sari Gunawan, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1191/B/PK/Pjk/2018



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87277/PP/M.IIA/15/2017, tanggal 10 Oktober 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

- Bahwa perhitungan pajak yang terutang menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut :

Penghasilan Bruto atau peredaran usaha bruto	Rp	519.917.359.477
Harga Pokok Penjualan	Rp	501.747.934.171
Penghasilan bruto	Rp	18.169.425.306
Pengurang Penghasilan Bruto	Rp	5.973.719.762
Penghasilan Netto	Rp	2.195.705.544
Penghasilan dari luar usaha	Rp	13.022.166.637
Jumlah	Rp	13.022.166.63
Jumlah Penghasilan Netto	(Rp	10.826.461.093)
Kompensasi kerugian	(Rp	1.521.863.287)
Penghasilan Kena Pajak	(Rp	12.348.324.380)
Pajak terutang	Rp	0
Pajak yang dapat dikreditkan	Rp	375.735.223;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 25 Juli 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87277/PP/M.IIA/15/2017, tanggal 10 Oktober 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-413/ WPJ.06/2016, tanggal 29 Januari 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor 00024/206/12/028/14 tanggal, 6 November 2014, atas nama PT Borneo Makmur Lestari, NPWP 21.013.315.3-028.000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Pusat Niaga Roxy Mas Blok C4 Nomor 28, Jalan KH. Hasyim Ashari, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Netto	(Rp 8.648.160.052,00)
Kompensasi Kerugian	Rp 0,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp 0,00
Pajak Penghasilan (PPH) Terutang	Rp 0,00
Kredit Pajak	<u>Rp 375.735.223,00</u>
PPH Lebih Bayar	Rp 375.735.223,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Oktober 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 18 Januari 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 18 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.87277/PP/M.IIA/15/2017, tanggal

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1191/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Oktober 2017, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo*;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.87277/PP/M.IIA/15/2017, tanggal 10 Oktober 2017, terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili sendiri:

1.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo*;

1.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-413/WPJ.06/2016, tanggal 29 Januari 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor 00024/206/12/028/14, tanggal 6 November 2014, atas nama PT Borneo Makmur Lestari, NPWP 21.013.315.3-028.000, beralamat di Pusat Niaga Roxy Mas Blok C4 Nomor 28, Jalan K.H. Hasyim Ashari, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

1.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Februari 2018, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1191/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-413/WPJ.06/2016, tanggal 29 Januari 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor 00024/206/12/028/14, tanggal 6 November 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP 21.013.315.3-028.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp375.735.223,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu:

A. Koreksi Positif atas Peredaran Usaha sebesar Rp78.643.441.979,00 terdiri dari :

A.1. Koreksi atas Penjualan Usaha sebesar Rp 77.334.442.008,00 dan

A.2. Koreksi atas Penjualan Ekspor sebesar Rp1.308.999.971,00;

B. Koreksi Negatif atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp71.025.100.068,00 yang terdiri dari:

B.1. Koreksi negatif atas Pembelian Bahan Baku sebesar Rp 74.748.155.817,00;

B.2. Koreksi positif atas Penyusutan sebesar Rp 933.896.576,00;

B.3. Koreksi positif atas Beban Pengolahan-Biaya BBM dan Pelumas sebesar Rp452.458.900,00;



- B.4. Koreksi positif atas Beban Pengolahan-Biaya BBM dan Pelumas sebesar Rp9.480.000,00;
- B.5. Koreksi positif atas beban Pengolahan-Biaya Perawatan Bangunan Pabrik sebesar Rp1.534.190.563,00; dan
- B.6. Koreksi positif atas Beban Pengolahan-Biaya Bahan Pembantu sebesar Rp793.029.710,00;
- C. Koreksi positif atas Penghasilan/Biaya dari Luar Usaha sebesar Rp 6.808.881.591,00; yang terdiri dari:
 - C.1. Koreksi positif atas Biaya Bunga Pinjaman Bank sebesar Rp576.719.355,00;
 - C.2. Koreksi positif atas pendapatan Bunga dari Pihak Berelasi sebesar Rp512.492.359,00;
 - C.3. Koreksi positif Pendapatan Bunga dari Pihak Ketiga sebesar Rp 540.226.191,00;
 - C.4. Koreksi positif atas Biaya Bank sebesar Rp378.019.720,00 dan
 - C.5. Koreksi positif atas biaya lain-lain sebesar Rp4.801.423.966,00;
- D. Koreksi positif atas Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp3.830.797.252,00; yang terdiri dari:
 - D.1. Koreksi positif atas Biaya Gaji, Bonus, THR sebesar Rp 2.748.518.935,00
 - D.2. Koreksi positif atas Biaya Lain-lain-Biaya Ekspor sebesar Rp151.875.000,00;
 - D.3. Koreksi positif atas Biaya Lain-lain-Bahan Bakar sebesar Rp59.083.871,00;
 - D.4. Koreksi positif atas Biaya Lain-lain-Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp174.156.857,00;



D.5. Koreksi positif atas Biaya Lain-lain-Biaya Transportasi sebesar Rp 481.695.730,00;

D.6. Koreksi positif atas Biaya Lain-lain-Pemeliharaan Kendaraan sebesar Rp68.818.947,00;

D.7. Koreksi positif atas Biaya Lain-lain-Biaya Perizinan sebesar Rp146.647.912,00;

yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang dilakukan Uji Kebenaran Materi (UKM) oleh para pihak di hadapan Majelis dan telah dilakukan pemeriksaan, pengujian dan diberikan pertimbangan hukum serta diputus oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil pertimbangan hukum dan menguatkan atas Putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena terbukti Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah menyampaikan bukti pendukung yang memadai berupa Laporan Keuangan *Audited*, bukti Pemotongan dan *General Ledger* yang diyakini kebenarannya dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan



Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp375.735.223,00; dengan perincian sebagai berikut:

Penghasilan Netto	(Rp8.648.160.052,00)
Kompensasi kerugian	Rp 0,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp 0,00
Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	Rp 0,00
Kredit Pajak	<u>Rp 375.735.223,00</u>
PPh Lebih Bayar	Rp 375.735.223,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M. Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum,

S.H., M.H.

Biaya-biaya:

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1191/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah	Rp2.500.000,00	

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1191/B/PK/Pjk/2018